

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran dalam pengukuran serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebanan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Ukuran, Timbangan, Takaran dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
8. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrologian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kampar sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kampar.
5. Dinas adalah dinas yang membidangi Perdagangan di Kabupaten Kampar.
6. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

8. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah Alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
9. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas
10. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas penakaran.
11. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
12. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
13. Alat Penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
14. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai secara berkala dengan tanda Tera Sah atau tanda Tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang Berhak/Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang telah di Tera.
15. Wajib Tera/Tera Ulang adalah suatu keharusan bagi alat ukur, takar, Timbang dan perlengkapannya untuk ditera/tera ulang.
16. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP digunakan setelah dilakukan pemeriksaan.

17. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau tera ulang.
18. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau tera ulang.
19. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera/tera ulang, untuk mencegah penukaran atau perubahan.
20. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.
21. Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera/tera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera/tera ulang.
22. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas teknis yang membidangi kemetrolagian yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan penyelenggaraan Tera, Tera Ulang Alat-alat, Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
23. Alat ukur Metrologi Teknis adalah selain Alat Ukur Metrologi Legal.
24. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa Pelayanan Tera/Tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah berupa surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
28. Kadaluarsa adalah suatu keadaan untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan tertentu diwilayah Pemerintah Kabupaten Kampar.
31. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 2

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah pengaturan terhadap:

- a. penyelenggaraan Tera/Tera Ulang Alat UTTP terdiri dari:
 1. alat-alat UTTP, Tera dan Tera Ulang;
 2. kewajiban dan larangan;
 3. tanda tera, masa berlaku tera ulang dan tenaga penera;
 4. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Kabupaten; dan
 5. peran serta masyarakat.
- b. retribusi Tera/Tera ulang alat UTTP, terdiri dari:
 1. nama, obyek dan subyek retribusi;
 2. golongan retribusi;
 3. cara mengukur tingkat penggunaan jasa
 4. prinsip, struktur dan besarnya tarif retribusi;
 5. pemungutan retribusi;
 6. tata cara pemungutan;
 7. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran;
 8. penagihan retribusi;
 9. penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa;
 10. kadaluarsa penagihan;
 11. keberatan wajib retribusi;
 12. pengembalian kelebihan pembayaran;
 13. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi;
 14. pemeriksaan retribusi; dan
 15. insentif pemungutan;
- c. sanksi :
 1. sanksi administratif;
 2. ketentuan pidana; dan
 3. penyidikan.

BAB II
PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG ALAT UTTP

Bagian Kesatu
Alat-Alat UTTP, Tera Dan Tera Ulang

Paragraf 1
Alat-Alat UTTP

Pasal 3

- (1) Alat-alat UTTP merupakan setiap peralatan UTTP yang dipergunakan oleh pedagang dan produsen dalam transaksi perdagangan dan/atau kegiatan usaha di wilayah Kabupaten.
- (2) Jenis alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. alat ukur panjang;
 - b. takaran;
 - c. alat ukur dari gelas;
 - d. tangki ukur;
 - e. timbangan;
 - f. anak timbangan;
 - g. alat ukur gaya dan tekanan;
 - h. alat kadar air;
 - i. alat ukur cairan dinamis;
 - j. alat ukur gas;
 - k. alat ukur energi (kWh);
 - l. perlengkapan UTTP; dan
 - m. alat ukur lingkungan hidup.
- (3) Rincian Alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2

Alat UTP Yang Wajib Ditera dan/atau Ditera Ulang

Pasal 4

Alat UTP yang wajib ditera/tera ulang adalah alat UTP yang secara langsung atau tidak langsung, digunakan atau disimpan keadaan siap pakai untuk keperluan dalam menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan dengan jenis alat UTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk :

- a. kepentingan Umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
- f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Alat UTP yang Dibebaskan dari Tera Ulang

Pasal 5

- (1) Alat UTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang adalah alat UTP yang khusus diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (2) Alat UTP yang dibebaskan dari tera ulang adalah alat UTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol di dalam perusahaan atau ditempat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Alat UTP yang dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN" oleh Dinas yang mengelola Kemetrolgian.

Paragraf 4

Tempat Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang

Pasal 6

Tempat penyelenggaraan tera/tera ulang dapat dilakukan pada:

- a. kantor UPT Kemetrolagian;
- b. laboratorium lain;
- c. luar Kantor UPT Kemetrolagian yang bersifat pelayanan keliling; dan
- d. tempat alat-alat UTTP yang berada dan/atau tidak dapat dipindahkan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan Bagi Produsen/Penyedia dan Pengguna Alat UTTP

Paragraf 1

Kewajiban Produsen/Penyedia Alat UTTP

Pasal 7

Setiap produsen/penyedia alat UTTP diwajibkan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang.

Paragraf 2

Larangan Produsen/Penyedia Alat UTTP

Pasal 8

- (1) Setiap produsen alat UTTP dilarang memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat UTTP sebelum dilakukan tera.
- (2) Setiap penyedia alat UTTP dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan alat UTTP sebagai berikut:

- a. tidak bertanda tera batal;
- b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; dan
- c. tanda tera jaminannya rusak.

Paragraf 3

Kewajiban Pengguna Alat UTTP

Pasal 9

Setiap pengguna alat UTTP diwajibkan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang.

Paragraf 4

Larangan Pengguna Alat UTTP

Pasal 10

- (1) Setiap pengguna alat UTTP dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:
 - a. alat UTTP yang bertanda batal;
 - b. alat UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
 - c. alat UTTP yang tanda teranya rusak;
 - d. alat UTTP yang telah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak; dan
 - e. alat UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya.
- (2) Setiap pengguna alat UTTP dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat-alat lainnya sebagai tambahan pada alat UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang.

- (3) Alat UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai alat UTTP yang tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 11

Setiap pengguna alat UTTP dilarang memakai atau menyuruh memakai:

- a. alat UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya; dan
- b. alat UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya, dan alat UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah.

Bagian Ketiga

Tanda Tera, Masa Berlaku Tera/Tera Ulang dan

Tenaga Penera

Paragraf 1

Tanda Tera

Pasal 12

Setiap alat UTTP yang ditera atau ditera ulang diberi tanda tera sebagai berikut:

- a. tanda sah;
- b. tanda batal;
- c. tanda jaminan;
- d. tanda daerah; dan/atau
- e. tanda pegawai yang berhak.

Pasal 13

Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengganti.

Paragraf 2

Masa Berlaku Tera/Tera Ulang

Pasal 14

- (1) Alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan tera dan/atau tera ulang.
- (2) Tera dan/atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tera dan/atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas permintaan sendiri atas permintaan sendiri atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap alat UTTP yang ditera ulang atas permintaan sendiri atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi jasa umum.

Paragraf 3

Tenaga Penera

Pasal 15

Pegawai yang berhak melakukan Tera/Tera Ulang adalah Pegawai yang telah melakukan Diklat Penera setelah disahkan oleh Kementrian Perdagangan Republik Indonesia.

Bagian Keempat

Tanggung jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 16

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dan wewenang:

- a. melakukan pengawasan;
- b. melakukan sosialisasi;

- c. menyediakan sarana dan prasarana;
- d. melakukan pendataan; dan
- e. penyediaan penera dan pengamat tera/tera ulang.

Pasal 17

- (1) Pengawasan Alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a untuk skala Kabupaten dikoordinasikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi kemetrologian.
- (2) Pengawasan Alat UTTP dilaksanakan oleh Pengamat Tera yang telah melakukan Diklat Pengamat Tera.
- (3) Pengawasan penggunaan Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan kebenaran:
 - a. peruntukkan Alat UTTP; dan
 - b. cara penggunaan Alat UTTP.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala dan secara khusus.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pengawas kemetrologian.

Pasal 18

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan oleh dinas yang membidangi Kemetrologian kepada produsen/penyedia Alat UTTP, pengguna alat UTTP, dan masyarakat.

Pasal 19

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi:

- a. penyediaan Pos Ukur Ulang; dan
- b. penyediaan UTTP pengganti.

Pasal 20

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi kemetrologian melalui pembuatan database potensi obyek retribusi pelayanan tera dan/atau tera ulang.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diperbaharui secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 21

Penyediaan Penera dan pengamat Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilakukan melalui pendidikan dan latihan serta peningkatan kompetensi bagi Tenaga Penera dan Pengamat Tera/Tera Ulang.

Bagian Kelima

Peran Serta Masyarakat

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat UTTP.
- (2) Peran aktif pengawasan yang dilakukan masyarakat diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi.
- (3) Masyarakat berperan aktif dalam mengikuti sosialisasi.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, dan Subyek/Wajib Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat Ukur, Takar,

Timbang dan Perlengkapannya, yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah :

- a. pelayanan pengujian alat UTTP; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati jasa pelayanan Tera/Tera Ulang alat UTTP.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 26

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Keempat
Prinsip Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Paragraf 1
Prinsip

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya bunga; dan
 - c. biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 2
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kelima
Pemungutan Retribusi

Paragraf 1
Wilayah Pemungutan

Pasal 30

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang alat-alat UTPP dipungut di Daerah.

Paragraf 2
Tata Cara Pemungutan

- Pasal 31
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
 - (3) Hasil retribusi disetorkan ke kas daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan
Penundaan Pembayaran

Pasal 32

Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 33

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 34

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bagian Ketujuh

Penagihan Retribusi

Pasal 35

- (1) Penagihan Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Kedelapan

Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluarsa

Pasal 36

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Kadaluarsa

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterima Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kesepuluh
Keberatan Tidak Menunda Kewajiban membayar Retribusi
Dan Pelaksanaan Penagihan Retribusi

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

Pasal 39

- (1) Bupati wajib memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima.
- (2) Apabila Bupati tidak memberikan suatu keputusan sampai melewati waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 40

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan paling

lama 12 (dua belas) bulan dengan ditambah imbalan bunga paling tinggi 2% (dua persen) sebulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesebelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 41

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran Retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati wajib memberikan keputusan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Bupati tidak memberikan suatu keputusan sampai melewati waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB wajib diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Bupati memberikan imbalan bunga paling tinggi 2% (dua persen) sebulan setiap keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua belas
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan
Pembebasan Retribusi

Pasal 42

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi.
- (2) Keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi Objek Retribusi.

Bagian Ketiga belas
Pemeriksaan Retribusi

Pasal 43

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka melaksanakan peraturan mengenai Retribusi.
- (3) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat belas
Insentif Pemungutan

Pasal 44

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbangan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENINJAUAN KEMBALI TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 45

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera UTTP ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga paling tinggi 2% (dua persen)

setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Pemilik atau pemakai/pengguna UTTP yang karena kelalaiannya tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 25 yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1), adalah Pejabat. Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 20 Agustus 2018
BUPATI KAMPAR,

ttd

AZIS ZAENAL

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 20 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU :
2.39.B/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

ttd

KHAIRUMAN, SH
Pembina
Nip. 19671021 200012 1001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 285 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Sumber pendapatan Daerah terdiri atas: (a) pendapatan asli Daerah meliputi: (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dan Pendapatan Asli daerah yaitu hasil Retribusi.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terdapat penambahan jenis Retribusi. Terdapat 4 (empat) jenis Retribusi baru bagi Kabupaten/Kota, yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Dengan adanya penambahan kewenangan pemungutan Retribusi daerah Kabupaten/Kota tersebut, diharapkan kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis Retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pada bidang Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 1

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 1 TAHUN 2018
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2018

RINCIAN ALAT-ALAT UTTP

No.	Jenis UTTP	Rincian UTTP
1.	Alat Ukur Panjang	a. Meter Dengan Pegangan; b. Meter Kayu; c. Meter Meja dari Logam; d. Tongkat Duga; e. Meter Saku Baja; f. Ban Ukur; g. Depth Tape; h. Alat Ukur Tinggi Orang; i. Ukur Panjang Dengan Alat Hitung (<i>Counter Meter</i>); 1) Mekanik; 2) Elektronik. j. Alat Ukur Permukaan Cairan: 1) Float Level Gauge; 2) Capacitance Level Gauge; 3) Radar Tank Gauging; 4) Ultrasonic Tank Gauging. k. Meter Taksi.
2.	Takaran	a. Takaran Kering; b. Takaran Basah; c. Takaran Pengisi.
3.	Alat Ukur dari Gelas	a. Labu Ukur; b. Buret; c. Pipet; d. Gelas Ukur.
4.	Bejana Ukur	Bejana Ukur
5.	Tangki Ukur	a. Tangki Ukur Tetap: 1) Bentuk Silinder Tegak; 2) Bentuk Silinder Datar; 3) Bentuk Bola; 4) Bentuk Speroidal. b. Tangki Ukur Gerak: 1) Tangki Ukur Mobil; 2) Tangki Ukur Wagon; 3) Tangki Ukur Tongkang; 4) Tangki Ukur Kapal; 5) Tangki Ukur Pindah; 6) Tangki Ukur Apung.
6.	Timbangan	a. Timbangan Otomatis 1) Timbangan Ban Berjalan (alat Timbang dan Pengangkut) 2) Timbangan Pengisian 3) Timbangan Pengecek dan Penyortir b. Timbangan Bukan Otomatis 1) Yang penunjukannya otomatis a) Timbangan Elektronik b) Timbangan pegas c) Timbangan cepat 2) Yang Penunjukannya semi otomatis, timbangan cepat meja yang dilengkapi anak timbangan untuk menambah kapasitas penimbangan 3) Yang Penunjukannya Bukan Otomatis a) Neraca b) Timbangan milisimal c) Timbangan sentisimal d) Timbangan decimal e) Timbangan bobot ingsut f) Timbangan meja beranger
7.	Anak Timbangan	a. Anak Timbangan Ketelitian Biasa (Kelas M2, M3) b. Anak Timbangan Ketelitian Khusus (Kelas F2, M1)
8.	Alat Ukuran Gaya dan Tekanan	a. Manometer b. Tensimeter
9.	Alat Kadar Air	Meter Kadar Air

10.	Alat Ukur Cairan Dinamis	a. Meter Bahan Bakar Minyak 1) Meter Arus Volumetrik 2) Meter Arus Turbin 3) Mass Arus Pengukur Massa Secara Langsung (Direct Mass Flow Meter). b. Meter Air 1) Meter Air Dingin 2) Meter Air Panas c. Meter Prover d. Ultrasonic Liquid Flow Meter
11.	Alat Ukur Gas	a. Meter Gas volumetric dan inferensial 1) Meter Gas Rotary Piston dan Turbin 2) Meter Gas Tekanan Rendah a) Meter Gas Diafragma b) Meter Gas Basah 3) Meter Gas Orifice 4) Meter Gas Vortex 5) Gass Mass Flow meter 6) Magnetic Gas Flow Meter 7) Hot Wire Gas Flow Meter 8) Ultrasonic Gas Flow Meter b. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas c. Pompa Ukur Elpiji
12.	Alat Ukur Energi Listrik (kWh)	Alat Ukur Energi Listrik (kWh) 1. Fase
13.	Perlengkapan UTTP	a. Pemas; b. Pencap Kartu; c. Automatic Temperatur Gravity; d. Automatic Temperatur Compensator; e. CMOS Temperature Compesator (CTC); f. Plat Orifice; g. Pembatas Arus Listrik; h. Pembatas Arus Air; i. Pressure Transmitter; j. Differential Pressure Recorder; k. Temperature Recorder; l. Pressure Transmitter; m. Differential Pressure Transmitter; n. Temperature Transsmmitter.
14.	Alat Ukur Lingkungan Hidup	a. Alat Ukur Limbah Industri b. Alat Ukur Polusi Udara

BUPATI KAMPAR

ttd

AZIS ZAENAL

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 1 TAHUN 2018
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2018

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA / TERA ULANG (Rp.)	
			PERUSAHAAN	NON PERUSAHAAN
1	ALAT UKUR MASSA			
	a. Anak Timbangan :			
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
	a) Sampai dengan 1 kg	per buah	5.000	5.000
	b) Lebih dari 1 kg s.d 5 kg	per buah	20.000	10.000
	c) Lebih dari 5 kg	per buah	25.000	20.000
	2) Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
	a) Sampai dengan 1 kg	per buah	20.000	15.000
	b) Lebih dari 1 kg s.d 5 kg	per buah	40.000	30.000
	c) Lebih dari 5 kg	per buah	60.000	45.000
	b. Timbangan :			
	1) Bukan Otomatis			
	a) Ketelitian Sedang dan Biasa (III dan IIII) Mekanik			
	1. Sampai dengan Kapasitas 50 kg	per alat	20.000	20.000
	2. Kapasitas lebih dari 50 kg s.d 150 kg	per alat	50.000	50.000
	3. Kapasitas lebih dari 150 kg s.d 900 kg	per alat	250.000	200.000
	4. Kapasitas lebih dari 900 kg s.d 5.000 kg	per alat	500.000	400.000
	5. Lebih dari 5.000 kg setiap 1.000 kg dikalikan dengan	per alat	75.000	60.000
	b) Ketelitian Halus (II) Mekanik			
	1. Sampai dengan Kapasitas 50 kg	per alat	40.000	40.000
	2. Kapasitas lebih dari 50 kg s.d 150 kg	per alat	100.000	100.000
	3. Kapasitas lebih dari 150 kg s.d 900 kg	per alat	500.000	400.000
	4. Kapasitas lebih dari 900 kg s.d 5.000 kg	per alat	1.000.000	800.000
	5. Lebih dari 5.000 kg setiap 1.000 kg dikalikan dengan	per alat	150.000	120.000
	c) Ketelitian Sedang dan Biasa (III dan IIII) Elektronik			
	1. Sampai dengan Kapasitas 50 kg	per alat	50.000	50.000
	2. Kapasitas lebih dari 50 kg s.d 150 kg	per alat	100.000	100.000
	3. Kapasitas lebih dari 150 kg s.d 900 kg	per alat	500.000	400.000
	4. Kapasitas lebih dari 900 kg s.d 5.000 kg	per alat	1.000.000	1.000.000
	5. Lebih dari 5.000 kg setiap 1.000 kg dikalikan dengan	per alat	100.000	75.000
	d) Ketelitian Halus (II) Elektronik			
	1. Sampai dengan Kapasitas 50 kg	per alat	100.000	100.000

	<div>2. Kapasitas lebih dari 50 kg s.d 150 kg</div> <div>3. Kapasitas lebih dari 150 kg s.d 900 kg</div> <div>4. Kapasitas lebih dari 900 kg s.d 5.000 kg</div> <div>5. Lebih dari 5.000 kg setiap 1.000 kg dikalikan dengan</div> <div>2) Otomatis</div> <div>a) Ketelitian Sedang dan Biasa (III dan IIII)</div> <div>1. Sampai dengan Kapasitas 50 kg</div> <div>2. Kapasitas lebih dari 50 kg s.d 150 kg</div> <div>3. Kapasitas lebih dari 150 kg s.d 900 kg</div> <div>4. Kapasitas lebih dari 900 kg s.d 5.000 kg</div> <div>5. Lebih dari 5.000 kg setiap 1.000 kg dikalikan dengan</div> <div>b) Ketelitian Halus (II)</div> <div>1. Sampai dengan Kapasitas 50 kg</div> <div>2. Kapasitas lebih dari 50 kg s.d 150 kg</div> <div>3. Kapasitas lebih dari 150 kg s.d 900 kg</div> <div>4. Kapasitas lebih dari 900 kg s.d 5.000 kg</div> <div>5. Lebih dari 5.000 kg setiap 1.000 kg dikalikan dengan</div>	<div>per alat</div> <div>per alat</div> <div>per alat</div> <div>per alat</div> <div></div> <div></div> <div>per alat</div> <div>per alat</div> <div>per alat</div> <div>per alat</div> <div>per alat</div> <div></div> <div>per alat</div> <div>per alat</div> <div>per alat</div> <div>per alat</div> <div>per alat</div>	<div>200.000</div> <div>1.000.000</div> <div>2.000.000</div> <div>200.000</div> <div></div> <div>100.000</div> <div>200.000</div> <div>1.000.000</div> <div>2.000.000</div> <div>100.000</div> <div></div> <div>200.000</div> <div>400.000</div> <div>2.000.000</div> <div>4.000.000</div> <div>200.000</div>	<div>200.000</div> <div>800.000</div> <div>2.000.000</div> <div>150.000</div> <div></div> <div>100.000</div> <div>200.000</div> <div>1.000.000</div> <div>2.000.000</div> <div>100.000</div> <div></div> <div>200.000</div> <div>400.000</div> <div>2.000.000</div> <div>4.000.000</div> <div>200.000</div>
2	ALAT UKUR PANJANG <div>a. Meter Kayu dan Meter Logam :<div>1) Kapasitas sampai dengan 2 m</div><div>2) Lebih dari 2 m</div></div> <div>b. Jangka Sorong, Tongkat Ukur, Salib Ukur, Counter Meter, Gauge Blok</div> <div>c. Meter Taksi</div>	<div></div> <div>per alat</div> <div>per alat</div> <div></div> <div>per alat</div> <div></div>	<div></div> <div>10.000</div> <div>30.000</div> <div></div> <div>150.000</div> <div>100.000</div>	<div></div> <div>10.000</div> <div>30.000</div> <div></div> <div>150.000</div> <div>100.000</div>
3	ALAT UKUR TEKANAN <div>a. Alat Ukur Tekanan Darah</div> <div>b. Dead Weight Testing Machine :<div>1) Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm²</div><div>2) Lebih dari 100 kg/cm² s.d 500 kg/cm²</div><div>3) Lebih dari 500 kg/cm² s.d 1.000 kg/cm²</div><div>4) Lebih dari 1.000 kg/cm²</div></div>	<div>per alat</div> <div></div> <div>per alat</div> <div>per alat</div> <div>per alat</div>	<div>25.000</div> <div></div> <div>50.000</div> <div>250.000</div> <div>500.000</div> <div>750.000</div>	<div>25.000</div> <div></div> <div>50.000</div> <div>250.000</div> <div>500.000</div> <div>750.000</div>
4	ALAT UKUR VOLUME <div>a. Alat Ukur dari Gelas</div> <div>b. Alat Ukur Permukaan Cairan :<div>1) Mekanik</div><div>2) Elektronik</div></div> <div>c. Bejana Ukur :<div>1) Kapasitas sampai dengan 200 L</div></div>	<div>per alat</div> <div></div> <div>per alat</div> <div>per alat</div> <div></div>	<div>25.000</div> <div></div> <div>300.000</div> <div>500.000</div> <div></div> <div>300.000</div>	<div>25.000</div> <div></div> <div>300.000</div> <div>500.000</div> <div></div> <div>300.000</div>

	2) Lebih dari 200 L s.d 1.000 L 3) Lebih dari 1.000 L	per alat per alat	500.000 1.000.000	500.000 1.000.000
	d. Meter Air : 1) Kapasitas sampai dengan 7 LPM 2) Lebih dari 7 LPM	per alat per alat	10.000 100.000	10.000 100.000
	e. Meter Arus : 1) Kapasitas sampai dengan 15 LPM 2) Lebih dari 15 LPM, setiap LPM	per alat per alat	300.000 5.000	300.000 5.000
	f. Meter Prover : 1) Kapasitas sampai dengan 2.000 L 2) Lebih dari 2.000 L s.d 10.000 L 3) Lebih dari 10.000 L Memiliki dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	per alat per alat per alat	1.000.000 2.500.000 4.000.000	1.000.000 2.500.000 4.000.000
	g. Pompa Ukur BBM, BBG dan LPG	per Nozle	300.000	300.000
	h. Tangki Ukur : 1) Gerak a) Kapasitas sampai dengan 20 kL b) Lebih dari 20 kL s.d 100 kL c) Lebih dari 100 kL Memiliki lebih dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur 2) Tetap a) Kapasitas sampai dengan 100 kL b) Lebih dari 100 kL s.d 500 kL c) Lebih dari 500 kL	per alat per alat per alat per alat per alat per alat	800.000 1.600.000 4.000.000 3.000.000 6.000.000 9.000.000	800.000 1.600.000 4.000.000 3.000.000 6.000.000 9.000.000
	i. Takaran Kering/Basah : 1) Kapasitas sampai dengan 25 Liter 2) Lebih dari 25 liter	per alat per alat	5.000 10.000	5.000 10.000
5	BIAYA PENGUJIAN a. Selain UTTP tersebut pada angka 1 s/d 4, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam, setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam, maksimal biaya sebesar b. BDKT Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam, maksimal biaya sebesar	per jam per jam	500.000 500.000	500.000 500.000
6	BIAYA KALIBRASI Setiap UTTP dari angka 1 s/d 4 dasar tarif adalah dasar tarif tera	per alat	200 % x Biaya Tera	200 % x Biaya Tera
7	BIAYA TABEL	per alat	500.000	500.000
8	BIAYA SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN (SKHP)	per surat	50.000	50.000
9	BIAYA SEWA PERALATAN STANDAR (PER HARI) a. Anak Timbangan Ketelitian Khusus b. Anak Timbangan Ketelitian Biasa	per set per set	50.000 25.000	50.000 25.000

	c. Anak Timbangan Jenis Bidur	per ton	500.000	500.000
	d. Strapping Set	per set	500.000	500.000
	e. Bejana Ukur kapasitas 5 L sampai dengan 100 L, selanjutnya per kelipatan kapasitas 100 L	per set	100.000	100.000
	f. Peralatan Standar selain poin a, b, c, d dan e	per set	50.000	50.000

BUPATI KAMPAR,

 ttd

 AZIS ZAENAL